

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia memiliki hak yang melekat serta berlaku dalam konteks persamaan hak dan kebebasan antara individu dan organisasi. Hak ini menghasilkan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM), merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan bersifat kodrati, bukan berasal dari pemberian masyarakat atau negara. Penegakan hukum masih belum konsisten dengan norma-norma yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945). HAM belum tersosialisasikan secara menyeluruh dan mendalam, serta minimnya kapasitas masyarakat sipil.

Berdasarkan ketentuan umum mengenai pengertian HAM Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) sudah diatur sebagai berikut :

“Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakiki keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹

Dengan kata lain, hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir dan tak bisa dicabut. Hak-hak ini melekat pada diri

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

manusia menjadi makhluk ilahi serta merupakan pemberian-Nya. Maka dari itu, HAM wajib mendapatkan penghormatan, penghargaan, dan perlindungan yang maksimal. oleh seluruh pihak, termasuk negara, aturan, pemerintah, individu dan pastikan kita tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM orang lain.

Negara dapat melanggar HAM melalui produk hukum, kebijakan, atau tindakan aparturnya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran, pengabaian, atau kegagalan dalam memenuhi standar HAM bagi warganya. Terdapat dua jenis pelanggaran HAM dengan mekanisme peradilan yang berbeda. Secara mendasar, pelanggaran HAM merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran HAM biasa akan disidangkan di pengadilan umum, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Namun, pelanggaran HAM yang serius ditangani oleh pengadilan HAM yang berdedikasi. Pelanggaran HAM mempunyai dampak yang merugikan baik bagi manusia maupun masyarakat.²

Dalam konteks ini, kategori HAM pada penggunaan gas air mata dalam perspektif HAM terkait problematik sepak bola termasuk kategori pelanggaran HAM biasa karena adanya unsur kelalaian oleh aparat negara. Pemakaian gas air mata secara berlebihan atau tidak terkontrol berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius, termasuk iritasi mata, kesulitan pernapasan, atau reaksi alergi, yang melanggar hak individu untuk kesehatan

² Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 4 Desember 2018, hal. 374.

dan keselamatan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada pertandingan sepak bola di stadion kanjuruhan malang³ yang menimbulkan korban meninggal sebanyak 135 korban dan ratusan lainnya luka-luka. Justru kondisi ini menurut Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM biasa.

Dalam HAM mungkin dilanggar jika gas air mata digunakan dalam pertandingan sepak bola, karena dapat membawa dampak negatif terhadap suporter terluka bahkan bisa anarkis, sehingga ada indikasi unsur kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan gas air mata yang menyimpang standar keamanan dan ketentuan yang ditetapkan.

Pada sisi yang lain menurut Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Para pelaku dianggap lalai dan bertanggung jawab atas kematian orang lain, sehingga dikenakan pasal-pasal terkait dalam hukum sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka.

Sistem penindakan hukum yang tegas dan adil diciptakan demi menjamin hak-hak seluruh rakyat Indonesia. Dengan menuntut kejelasan dalam sistem hukum, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih merata, tenang, dan makmur. Sebagaimana mengenai perlindungan hukum dalam Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur sebagai berikut :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

³ Keterangan Pers Komnas HAM Nomor: 039/HM.00/XI/2022 Tentang Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022 yang pada prinsipnya menurut Komnas HAM dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa.

untuk diakui sebagai pribadi dari persamaan dihadapkan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”⁴

Dalam unsur hak untuk tidak disiksa memiliki konsekuensi yang signifikan pada banyak sekali aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam menghentikan kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan bahwa individu dapat hidup dengan aman dan nyaman. Hak ini juga penting dalam memastikan bahwa individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan mempertahankan hak-hak mereka.

Hak untuk tidak disiksa dalam penggunaan gas air mata oleh Kepolisian memiliki implikasi yang kompleks serta kontroversial. Penggunaan gas air mata dapat melanggar HAM, termasuk hak untuk tidak disiksa, jika tidak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar hukum. hak untuk tidak disiksa dilanggar penerapan gas air mata secara tidak terukur dan melanggar protokol yang ditetapkan. menyebabkan penderitaan berat secara fisik dan mental bagi para suporter.

Penerapan gas air mata oleh aparat keamanan terhadap masyarakat menimbulkan kekhawatiran yang besar. Padahal gas air mata kerap digunakan untuk meredam kerusuhan serta protes massa, penggunaannya harus dibatasi dan sesuai dengan situasi. Prinsip proporsionalitas memastikan bahwa aparat tidak menggunakan kekuatan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan yang tidak semestinya.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan mengenai prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (selanjutnya disingkat dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian).⁵

Gas air mata digunakan oleh aparat keamanan bukan hanya berisiko menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, yang lebih rentan terparap bahaya, seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan riwayat penyakit. Menghadapi protes atau kerusuhan massa, pendekatan yang lebih humanis dan efektif adalah dengan mengedepankan negosiasi, dialog, dan penanganan yang lebih terukur. Demi mewujudkan masyarakat yang inklusif dan toleran dimana setiap individu bebas untuk mengekspresikan diri, yang merupakan hak fundamental setiap warga negara. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan penggunaan kekuatan yang proporsional dan bertanggung jawab.⁶

Tidak ada alasan yang sah untuk menggunakan kekerasan, termasuk gas air mata, terhadap protes dan demonstrasi. Aparat penegak hukum harus mematuhi hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan gas air mata haruslah opsi terakhir dalam kondisi yang memerlukan tindakan keras.

⁵ Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

⁶ Tunjung Muning dan Muhammad Fikri Fahrudin, "Analisa Dampak Tragedi Kanjuruhan Terhadap Keluarga Korban Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 3 No. 3 Desember 2023, hal. 119.

Aparat Kepolisian harus menghormati HAM dan memberikan kebebasan berpendapat. Negara harus memastikan penegakan hukum yang seimbang demi menghormati HAM untuk membangun masyarakat berkeadilan dan demokratis.

Federation Internationale de Football Association (selanjutnya disingkat dengan FIFA) sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, FIFA memberlakukan regulasi yang wajib dipatuhi untuk menjamin keamanan dan keselamatan para pemain, staf, dan penonton dalam setiap pertandingan sepak bola. Menurut Pasal 19 Huruf b FIFA tentang Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion (*Stadium Safety and Security Regulation*) Tahun 2012, "Senjata atau gas untuk pengendalian massa tidak boleh dibawah masuk apalagi digunakan."⁷

Peraturan FIFA ini bertujuan untuk memastikan penyelenggara acara memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keselamatan dan keamanan di stadion sebelum, selama, dan setelah pertandingan sepak bola. Peraturan ini mewajibkan penyelenggara acara dan otoritas stadion untuk menerapkan langkah-langkah minimal demi menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran di stadion selama pertandingan sepak bola FIFA.

Pendekatan historis penggunaan gas air mata sejak dulu hingga sekarang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti gas air mata digunakan pada pengamanan olahraga sepak bola, resmi dilarang jika gas air mata digunakan dalam pengamanan laga sepak bola, dan penggunaan senjata kimia secara

⁷ Pasal 19 Huruf b FIFA *Stadium Safety and Security Regulation* Tahun 2012.

terus-menerus dalam pengamanan pertandingan sepak bola dapat memiliki implikasi negatif yang signifikan.

Dunia sepak bola berduka atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menjadi peristiwa terkelam kedua dalam sejarahnya. Meskipun bukan tragedi sepak bola pertama, kejadiannya memiliki dampak internasional. Tragedi serupa terjadi di *Accra Sports Stadium* Ghana tahun 2001 (126 korban) dan di *Estadio Nacional Lima* Peru tahun 1964 (328 korban). Semua tragedi tersebut dipicu oleh pemakaian gas air mata oleh aparat keamanan. Di Peru, kekerasan pecah setelah keputusan wasit yang kontroversial, dan gas air mata justru memicu kekacauan yang luar biasa. Di Ghana, penyerbuan fatal terjadi setelah polisi menggunakan gas air mata untuk mengarahkan massa.⁸

Dalam hal ini FIFA telah mengevaluasi aturan keamanan stadion dan melarang penggunaan gas air mata. Namun, Pemerintah Republik Indonesia tetap menggunakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan banyak korban jiwa. Kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya putusan Nomor : 13/Pid.B/PN.Sby dengan 5 terdakwa dua diantaranya AKP Bambang Sidik Achmadi dan Koptol Wahyu Setyo Pranoto diputuskan oleh hakim menjatuhkan vonis bebas sedangkan satu lagi yakni AKP Hasdarmawan divonis 1,5 tahun penjara adapun 2 terdakwa lainnya yakni ketua panpel Arema FC Abdul Haris divonis dengan

⁸ Adi Ahmad Ridwan Fauzi dan Dimas Prakoso Nugroho, "Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif Media Timur Tengah", *Jurnal Riset Jurnalistik*, Vol. 3 No. 2 Desember 2023, hal. 78-80.

pidana penjara 1,5 tahun dan Suko Sutrisno selaku petugas keamanan divonis 1 tahun penjara.

Penting bagi pemerintah, terutama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PSSI), dan Kepolisian untuk meninjau kembali penggunaan gas air mata dan mungkin melarangnya secara keseluruhan. Nyawa manusia tidak boleh dikorbankan demi alasan keamanan yang tidak efektif. Tragedi ini menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara, tim, dan semua pihak yang terlibat dalam dunia olahraga, bahwa keselamatan adalah elemen fundamental yang tidak boleh diabaikan.

Maka dari itu, terdapat beberapa keterangan yang menyebutkan gas air mata dalam perspektif HAM, seperti memberikan kontribusi dalam pemahaman, diskusi, dan kebijakan berkaitan dengan gas air mata yang digunakan oleh aparat penegak hukum atau polisi dengan standar HAM yang diakui secara internasional, seperti dalam pengendalian kerusuhan dan demonstrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menulis lebih lanjut dan memilih judul **“GAS AIR MATA DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.”**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi identifikasi dan perumusan masalah adalah :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan gas air mata dalam perspektif Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait problematik sepak bola ?
2. Apakah penggunaan gas air mata memenuhi unsur pelanggaran HAM ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini demi tercapainya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan gas air mata dalam perspektif Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait problematik sepak bola.
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan gas air mata memenuhi unsur HAM.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi :

1. Segi Akademik

Dari segi akademik manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan dalam kemajuan ilmu hukum yang berkaitan dengan gas air mata, HAM, dan pelanggaran HAM.

2. Segi Kemasyarakatan

Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan masyarakat tentang sudut pandang penggunaan gas air mata yang ditinjau dari segi HAM dan pelanggaran HAM.

3. Segi Kelembagaan

Skripsi ini dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kewenangan yang mengadili orang-orang yang seharusnya mendapatkan kepastian hukum. gas air mata digunakan dalam pengendalian massa menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran terkait HAM.

